

**Evaluasi Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Menurut
Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
di Kota Semarang**

Oleh:

Rendra Miswandaru

(14010110130121)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

On the edge of public street parking retribution revenue is the source of the lack of an effective semarang. The public street parking rates based on the region regulation no. 2 on next year ' s general service retribution to be able to provide a change in the distribution of income, that the contribution of public street parking retribution revenue of semarang could increase. These problems arise when the revenue target is not based on the previous year and tended to be stagnant.

To uncover problems and objective approach diskriptif m a qualitative researcher on research. The analysis is use deskriptif-kualitatif. The aim of this research is to find meaning, the goal, and the market economy and the implementation of bylaw no 2 / 2009 about 2012 general service retribution income for an increase in public street of semarang. Data obtained used to formulate recommendations as a form of implementation of parking on the road side of the public.

The results of research showing that, found in the field there was a policy rate hike parkir the edge of a public road because of this constitutional amendment no. 28 / 2009 on local taxes and retribution, and habit of parking attendats that has been raising rates dilapangan. It is in use the government to raise potential revenue from parkir the edge of a public road. But worse management plus the absence of the balance between the management of parking the edge of

public roads and smooth traffic maketh cabuk the weakness of the management of parking in the city of semarang.

In order to increase the raise of the edge of the parking fee public streets in semarang city , recommendation that can be given is: the government should be able to recalculating the parking the earning potential of the edge of a public road , and trying to increase facilities and infrastructures to the parking area for the harmony of the .Not only that , there must be balance the management and kelancaran traffic with the extra such an activity related institutions , repair mechanism the flow of charges for parking and renewal in a bylaw no 1 year 2004 on the implementation of and levies public parking on the street .

Keywords: Public policy, Retribution, Management, Parking on the street,

A. PENDAHULUAN

Di tahun 2012 sebagai bentuk optimalisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum, Dishubkominfo Kota Semarang telah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang diberlakukan per 1 Juni 2012. Dalam peraturan daerah ini terjadi perubahan tarif parkir dari peraturan daerah sebelumnya yang telah di sahkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang pelaksanaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Semarang.

Dalam pasal 38 ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum bahwa struktur tarif untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah); Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda enam Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah); Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

Pelaksanaannya kebijakan kenaikan tarif parkir ditahun 2012 ini belum berjalan secara optimal dari realisasi pendapatan yang hanya mencapai Rp

1.351.127.200,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.499.000.000,00. Belum optimalnya realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum karena, *pertama* apa bila pelaksanaan dilakukan dengan kinerja yang sama di tahun 2011, maka pendapatan yang diperoleh Dishubkominfo di tahun 2012 mampu mencapai kurang lebih Rp. 1.970.541.750,00. Kedua berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang jumlah titik parkir *on street* berjumlah 1.385 titik. Namun dinas perhubungan hanya menjalankan 881 titik parkir. Ketiga, bila kita lihat berdasarkan potensisi parkir Kota Semarang, realisasi pendapatan Kota Semarang kurang lebih mampu mencapai Rp. 6.142.974.000. Dibawah ini akan kita hitung potensi pendapatan yang ada di Kota Semarang.

<p>@ Jumlah kendaraan roda dua = 681.163 unit</p> <p>@ Jumlah kendaraan roda empat = 171.333 unit</p>

Sumber: Suara Merdeka (sabtu,27 Juli 2013)

Rumus :

$PP = \frac{(JKRD \times \text{tariff kendaraan}) + (JKRE \times \text{tariff kendaraan}) \times 12}{2}$
--

Keterangan :

PP = Potensi Parkir

JKRD = Jumlah Kendaraan Roda Dua

JKRE = Jumlah Kendaraan Roda Empat

Penghitungan :

$$\begin{aligned} PP &= \frac{((681.163 \text{ unit} \times 1000) + (171.333 \times 2000)) \times 12}{2} \\ &= \frac{(\text{Rp. } 681.163.000 + \text{Rp. } 342.666.000) \times 12}{2} \\ &= \frac{\text{Rp. } 1.023.829.000 \times 12}{2} \\ &= \frac{\text{Rp. } 12.285.948.000}{2} \\ &= \text{Rp. } 6.142.974.000 \end{aligned}$$

Adapun tolak ukur perhitungan tingkat efektifitas Sebagaimana yang dikemukakan Gozzali Ar. Razaq (2010)⁶ terkait kriteria efektifitas bahwa :

- a. Lebih dari 100% = Sangat Efektif
- b. 90% - 100% = Efektif
- c. 80% - 90% = Cukup Efektif
- d. 60% - 80% = Kurang Efektif
- e. Kurang dari 60% = Tidak Efektif

Sehingga, jika realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum tidak optimal maka akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah apa maksud dan tujuan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang ? apa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

1. PROF. H. Rozali Abdullah, S.H., *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung"*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011, hal : 1

Umum di Kota Semarang ? bagaimana dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terhadap peningkatan pendapatan retribusi tepi jalan umum di Kota Semarang ?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan adanya kebijakan kenaikan tarif parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum dan menjelaskan faktor penghambat dan pendorong serta dampak pelaksanaan kebijakan. Sehingga dari kajiannya nanti akan dapat dirumuskan model pengelolaan parkir yang lebih baik guna perbaikan manajemen perparkiran di kota Semarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik, proses kebijakan publik, aktor-aktor implementasi, analisis kebijakan publik, evaluasi kebijakan serta indikator kebijakan. Teori-teori tersebut sangat diperlukan peneliti agar mampu mengerti seluk beluk kebijakan tersebut. Sehingga peneliti mampu menilai kebijakan dengan menggunakan indikator kebijakan yang meliputi: indikator input, process, dan outputs

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode dengan observasi untuk menggali informasi sedalam-dalamnya karena bergantung pada pengamatan yang terlibat penuh. Peneliti menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD Kota Semarang, Kabid Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, Kepala Seksi Parkir

2. Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi, Semarang: Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP, Hal: 132

Umum dan Khusus, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Analisis transportasi, Ketua Paguyuban Juru Parkir Kota Semarang dan juru parkir. Kemudian peneliti menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam.

B. PEMBAHASAN

B.1. Indikator Input

Dalam indikator masukan (input) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan; Pertama, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Kedua, Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Ketiga, sumber daya manusia yang mendukung operasional implementasi; keempat sistem pengelolaan dan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan tentang 9 jenis retribusi jasa umum termasuk retribusi parkir tepi jalan umum yang terdapat pada bab VII. Dalam bab tersebut terdapat kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum yang dimaksudkan sebagai dasar hukum penetapan tarif yang baru, dengan memihat besaran tarif di kota-kota lainnya serta perilaku juru parkir yang telah menaikkan tarif parkir sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum agar target-target yang ada dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) dapat terpenuhi.

Selain memiliki dampak positif, pelaksanaan parkir tepi jalan umum memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari pelaksanaan parkir tepi jalan umum adalah menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. Sehingga dalam


Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2011-2015 terdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator mengurangi ketersediaan titik parkir on street dari 1385 titik (103%) menjadi 1342 titik (100%) diwilayah perkotaan serta menambah tingkat ketersediaan titik parkir off street dari 120 lokasi (55%) menjadi 220 lokasi (100%). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan guna meningkatkan pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi yang ada.

Dengan demikian, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang harus melaksanakan pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan dua tanggung jawab. Pertama meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum agar mampu memenuhi target. Kedua, meningkatkan pengembangan pengelolaan manajemen transportasi dengan mengurangi jumlah titik parkir tepi jalan umum.

Dalam menjalankan pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola, di bantu oleh petugas pengempul yang berjumlah 19 orang serta juru parkir yang berjumlah 1205 di tahun 2012 dan 1127 juru parkir di tahun 2013. Petugas pengempul dan juru parkir memiliki tugas yang berbeda. Tugas ini akan di jelaskan berdasarkan mekanisme aliran retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Semarang dibawah ini.

Gambar 1.1.

Mekanisme Aliran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Semarang



Dalam mekanisme diatas, juru parkir bertugas memberi jasa pelayanan parkir kepada masyarakat. Dari kegiatan tersebut, juru parkir memberikan setoran kepada pengelola melalui petugas pengumpul berdasarkan checklist target yang telah ditetapkan. Petugas pengumpul merupakan kepanjangan tangan dari pengelola yang bertugas untuk meminta setoran kepada juru parkir. Dalam melakukan kegiatannya setiap petugas pengumpul di berikan daftar juru parkir berbeda-beda. Juru parkir yang telah memberikan setorannya diberikan kwitansi atau bukti setoran oleh petugas pengumpul. Selanjutnya, petugas pengumpul memberikan setoran kepada pengelola keesokan harinya. Terkait pendapatan atau pembagian hasilnya untuk juru parkir dan petugas pengumpul terdapat perbedaan. Juru parkir memperoleh pendapatan dari sisa pendapatan yang telah di setorkan, sedangkan petugas pengumpul memperoleh pendapatan dari pihak pengelola.

B.2. Indikator Process

Dalam melaksanakan kebijakan, dinas perhubungan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya kegiatan harian, oprasi gabungan, updateing data, dan perizinan. Pertama, kegiatan harian adalah kegiatan yang biasa dilaksanakan

oleh dinas perhubungan setiap hari. Kegiatan ini terbagi kedalam empat sub kegiatan sebagai berikut: pertama, kegiatan patroli pengawasan, pengamatan dan pendataan perparkiran; Kedua, kegiatan pengendalian, pengaturan dan pengamanan perparkiran; Ketiga, kegiatan sosialisasi dan optimalisasi perparkiran dan; Keempat kegiatan penertiban dan penindakan perparkiran. Adapun jadwal kegiatan adalah:

Tabel 1.1.

Contoh Jadwal Kegiatan Harian Di Bulan Juni 2014

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
08.00 - 15.00	3	2	1	3	2	1	3	
14.00 - 21.00	1	3	2	1	3	2	1	
Libur	2	1	3	2	1	3	2	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
08.00 - 15.00	2	1	3	2	1	3	2	
14.00 - 21.00	3	2	1	3	2	1	3	
Libur	1	3	2	1	3	2	1	
	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
08.00 - 15.00	1	3	2	1	3	2	1	
14.00 - 21.00	2	1	3	2	1	3	2	
Libur	3	2	1	3	2	1	3	
	Minggu	Senin	Bulan Juli 2014					
08.00 - 15.00	3	2						
14.00 - 21.00	1	3						
Libur	2	1						

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2014


Kedua, kegiatan oprasi gabungan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dijalankan oleh dinas perhubungan berkerjasama dengan Sat Sabhara; Sat Lantas; Kodim; Denpom dan Satpol PP Kota Semarang dengan sasaran kegiatan antara lain: Kendaraan yang melanggar rambu larangan parkir Kendaraan yang diparkir di pedestrian/ trotoar; Kendaraan yang parkir tidak sesuai pada tempatnya; Juru

parkir liar; Juru parkir resmi yang melanggar ketentuan/ perda atau UU LLAJ yang dilaksanakan 6 kali ditahun 2013. *Ketiga, kegiatan updateing data*, kegiatan ini dilakukan untuk memperbaharui data parkir yang ada. Maksud memperbaharui data parkir adalah memperbaharui titik-titik parkir tepi jalan umum yang baru serta titik-titik parkir yang lama namun sudah tidak beroperasi. *Keempat perizinan*, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah juru parkir dan titik parkir yang terdaftar.

Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar. Banyak kendala yang menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan dalam mengimplementasikan kebijakan kenaikan tarif parkir di tepi jalan umum. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Jumlah anggota Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bidang perparkiran yang berjumlah 35 orang dirasa kurang. Mereka bertugas melakukan pengelolaan parkir tepi jalan umum serta meningkatkan pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan transportasi di seluruh wilayah Kota Semarang.
2. Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika masih memiliki celah kebocoran dari mekanisme aliran retribusi parkir tepi jalan umum. Hal ini dapat dilihat dalam kwitansi yang di diberikan kepada juru parkir. Dalam kwitansi tersebut jumlah target juru parkir tidak satu cetakan dengan kwitansi, akan tetapi di tulis oleh petugas pengempul.

Gambar 1.2.



Kwitansi Setoran Untuk Juru Parkir

Sumber : Observasi Lapangan Tahun 2014

Akibatnya, dari hasil yang di temukan terdapat 11 juru parkir yang tidak terdata namun melakukan setoran, dan 9 juru parkir yang melakukan setoran lebih. Dalam satu hari sebelas juru parkir yang tidak terdata menyeter sebesar Rp. 148.000,00, sedangkan ke sembilan juru parkir yang melakukan setoran lebih menyeter sebesar Rp. 46.000,00 per hari.

3. Dalam Peraturan Daerah no 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum telah tercantum jelas adanya sanksi administrasi pada pasal 20, penyidikan pada pasal 31 serta ketentuan pidana yang tercantum pada pasal 32. Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan setiap orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), 5, 6, 7, 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun pelaksanaan penegakan sanksi masih terasa lemah. Sebagai contoh

dalam kegiatan operasi gabungan masih terdapat juru parkir liar yang beberapa kali tertangkap dan hingga saat ini masih menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum.

4. Terkait jumlah titik parkir dalam Rencana Strategis terdapat pengurangan jumlah titik parkir tepi jalan umum dari 1385 menjadi 1342 titik dan parkir khusus dari 120 menjadi 220 titik parkir khusus. Namun di tahun 2013 jumlah titik parkir tepi jalan umum berjumlah 1127 titik dan parkir khusus berjumlah 183 titik. Dalam hal ini jika jumlah titik parkir tepi jalan umum adalah 1127 titik atau berkurang lebih dari yang ditetapkan yaitu 1342 titik, maka jumlah titik parkir khusus harus lebih dari 220 bukan hanya mencapai 183 titik. Sebaliknya jika jumlah parkir khusus mencapai 183 titik atau tidak lebih dari 220 titik, maka jumlah titik parkir tepi jalan umum seharusnya di atas 1342 titik. Sebab jika tidak ada keseimbangan antara kedua hal tersebut, maka secara langsung akan mempengaruhi pendapatan dari sektor parkir.
5. Prilaku juru parkir dalam parkir tepi jalan umum sangat beraneka ragam, pertama, juru parkir yang memperkerjakan orang lain. kedua, menaikkan tarif parkir dari Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00 untuk roda dua hal ini terjadi di beberapa kawasan ramai. Prilaku ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi agar bisa memenuhi jumlah setoran dan memperoleh pendapatan yang sesuai bagi juru parkir, dan ketiga, juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat. Karcis parkir pada dasarnya sudah tidak di gunakan sebagai tolak ukur setoran,


namun masih di gunakan untuk bukti kepada masyarakat. Prilaku juru parkir yang tidak memberikan karcis karena mereka membeli dari pengelola sebesar Rp 6.000, oleh sebab itu juru parkir tidak memberikan karcis kecuali masyarakat yang meminta. Sedangkan masyarakat sendiri terkesan tidak peduli. Hal ini dilihat dari prilaku masyarakat yang tidak meminta karcis parkir kepada juru parkir.

B.3. Indikator Outputs

Ada dua hal yang menjadi hasil (output) dari kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pertama Manfaat implementasi kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum yang dihasilkan bagi kemajuan masyarakat (social benefit). Adanya kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini nantinya mampu memberikan dampak pada penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang agar mampu berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, yaitu penataan perparkiran dan kelancaran lalu lintas. Adapun alur sosial benefit dari adanya kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum adalah sebagai berikut.

Gambar 1.3.

Skema Alur Social Benefit Kebijakan Kenaikan Tarif Parkir



Berdasarkan skema diatas, sosial benefit yang diharapkan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum adalah penataan perparkiran dan kelancaran lalu lintas.

Kedua, manfaat implementasi kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum terhadap peningkatan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum (*financial benefits*). Adapun peningkatan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tepi Jalan Umum

No	Tahun	Target Pendapatan Retribusi Tepi Jalan Umum	Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Persentase
1	2009	Rp. 3.150.000.000	Rp. 1.566.302.900	49,72%
2	2010	Rp. 4.888.000.000	Rp. 1.350.071.375	27,62%
3	2011	Rp. 4.888.000.000	Rp. 1.313.694.500	26,87%

4	2012	Rp. 5.499.000.000	Rp. 1.351.127.200	24,57%
5	2013	Rp. 5.853.120.000	Rp. 2.601.911.700	44,45%

Sumber: Data Primer diolah tahun 2014

Dari tahun 2009-2013 realisasi pendapatan parkir tepi jalan umum tidak pernah mencapai target. Di tahun 2011, dengan ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi parkir tepi jalan umum realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum mencapai Rp. 1.313.694.500,00 atau 26,87%. Sedangkan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum realisasi pendapatan di tahun 2013 mencapai Rp. 2.601.911.700,00 atau 44,45%. Jika kita membandingkan realisasi pendapatan di tahun 2011 dengan pendapatan di tahun 2013 secara nominal jelas terdapat kenaikan, namun secara substansi tidak terdapat kenaikan.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dimaksudkan agar pelaksanaan perparkiran berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur. Sedangkan kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum agar mampu mencapai target di inginkan. Namun pelaksanaan kebijakan ini tidak berjalan dengan baik. Banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum antara lain. *Pertama*, kurangnya sumber daya dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Semarang. *Kedua*, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tidak bisa menyeimbangkan antara pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum dengan pelaksanaan rencana strategis. *Ketiga*, lemahnya mekanisme pengelolaan parkir tepi jalan umum serta kurangnya sarana dan prasarana petugas seperti keseragaman rompi parkir, juru parkir dan kesadaran masyarakat. *Keempat*, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, dan kelima berkurangnya jumlah titik parkir tepi jalan umum yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah titik parkir khusus.

Kendala ini berakibat pada realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum di tahun 2013 hanya mencapai Rp. 2.601.911.700,00 (dua miliar enam ratus satu juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah) atau 44,45% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun realisasi pendapatan retribusi parkir pendapatan parkir tepi jalan umum di tahun 2013 secara nominal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya akan tetapi secara substansi tidak mengalami kenaikan. Selain itu, pencapaian realisasi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum ini belum bisa mendekati potensi pendapatan parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 6.142.974.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Sehingga berdasarkan realisasi pendapatan tersebut maka, tingkat efektifitas pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Semarang berjalan tidak efektif.

C.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif parkir tepi jalan umum menurut Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, dan rekomendasi tersebut berupa:

1. Pemerintah harus mampu menghitung secara jelas potensi pendapatan parkir tepi jalan umum di Kota Semarang. Hal ini sangat berguna untuk mengontrol dan mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sehingga pemerintah mampu memberikan inovasi seperti menyelenggarakan parkir berlangganan, model penggajian juru parkir dan lain-lain
2. Pemerintah perlu menambahkan substansi dalam Perda no 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum seperti pemindahan kendaraan bagi masyarakat yang melanggar rambu-rambu perparkiran. Tujuannya agar mempermudah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dalam pemberian sanksi kepada masyarakat. Tindakan pemindahan kendaraan ini juga telah dilakukan oleh beberapa dinas perhubungan seperti di Surakarta.
3. Pemerintah harus mampu membagi porsi yang seimbang antara tugas untuk mengelola parkir tepi jalan umum dan melancarkan lalu lintas. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap mengawasi kelancaran lalu lintas seperti biasa dan menambahkan kegiatan operasi yang dilakukan yaitu dengan kegiatan “sehari seruas jalan.” Operasi “sehari seruas jalan” ini di lakukan

dengan memeriksa KTA juru parkir, tujuan untuk mengawasi agar mampu meminimalisir juru parkir yang tidak terdaftar dalam keanggotaan dinas perhubungan serta ditunjang dengan peningkatan intensitas sosialisasi baik kepada juru parkir maupun masyarakat.

4. Pemerintah harus mengkaji ulang sistem /mekanisme aliran retribusi parkir dan memberikan mekanisme yang ketat agar mampu meminimalisir kecurangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5. Pemerintah harus mengupayakan adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam keserasian berseragam untuk para juru parkir. Hal ini sangat di perlukan agar mempermudah dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Abdullah. Rozali, 2011, Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo., 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Darise. Nurlan, 2009, pengelolaan keuangan daerah “pedoman Untuk eksekutif dan legislatif rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan 15 Pmendagri”, Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Fermana. Surya, 2009 Kebijakan Public “ sebuah tinjauan filosofis”, Yogyakarta : AR-ruzz media.
- Hosio J. E., 2007, Kebijakan Publik dan Desentralisasi, Yogyakarta : LaksBang.
- Ikbar. Yanuar, 2012, metode penelitian sosial kualitatif, Bandung : PT Refika Aditama.
- Indiahono. Dwiyanto, 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis, Yogyakarta : Gava Media.
- Kusumanegara. Solahuddin, 2010, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho. Riant, 2011, Public Policy “ Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Parsons.Wayne, 2011, Public Policy “pengantar teori dan praktik analisis kebijakan”, Jakarta : Kencana.
- Sarundajang.S,H. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,

Siahaan, M. P., 2010, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Suharto. Edi, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.

Syaukani, HR. dkk, , 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Wahab. S.A, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang : UMM Press.

Winarno. Budi, 2008, Kebijakan Publik “Teori dan Proses”, Yogyakarta : MedPress.

Sumber Internet:

<http://jateng.tribunnews.com/2014/08/18/parkir-liar-tak-terselesaikan-hendi-ancam-pindah-petugas-dishubkominfo> diunduh pada tanggal 21 agustus 2014 pukul 13.11.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sering-minta-jatah-pegawai-dishub-ditusuk-4-juru-parkir-ilegal.html> diunduh pada tanggal 21 agustus 2014 pukul 16.11.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/08/06/212104/Pengusaha-Pandanaran-Keluhkan-Pengelolaan-Parkir> diunduh pada tanggal 21 agustus 2014 pukul 16.50.

Sumber lain:

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir

Peraturan daerah kota semarang nomor 1 tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan

retribusi parkir di tepi jalan umum

Peraturan daerah kota semarang nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum
di kota semarang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan walikota semarang nomor 28 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan
fungsi dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota semarang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota
Semarang Tahun 2011-2015

Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan

Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah